

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I  
(WEBSITE)**

**Nomor:2931 K/Pdt/2024 Jo Nomor :960/Pdt.G/2022/PN Tng**

Saya Didi Suhendi selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dalam perkara Nomor Nomor:2931 K/Pdt/2024,memberitahukan kepada :

Nama : **ANDI ARYANTO**  
Alamat : Jalan H. Sulaeman Nomor 14 RT.002/RW.001, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan  
Sebagai : Termohon Kasasi X dahulu Terbanding X

Tentang isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2931 K/Pdt/2024, tanggal 07 Agustus 2024, dalam perkara antara :

**PT SAMARA INSAN SENTOSA** sebagai -----PEMOHON KASASI dahulu  
**PEMBANDING;**

**MELAWAN**

**FIKRI FATHURRAHMAN, Dkk** sebagai-----PARA TERMOHON KASASI dahulu  
**PARA PARA TERBANDING;**


**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SAMARA INSAN SENTOSA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 203/PDT/2023/PT BTN tanggal 02 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 960/Pdt.G/2022/PN Tng, tanggal 10 Mei 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;  
Dalam Konvensi:  
Dalam Eksepsi;  
- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;  
Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Para Penggugat sebagai Konsumen dalam Proyek Perumahan Serpong Green Paradise yang dilaksanakan dengan Kerja Sama Operasional oleh Para Tergugat;
  3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pengembalian uang yang telah dibayarkan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
  4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan Para Penggugat sebesar Rp 396.890.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak gugatan didaftarkan sampai Para Tergugat melunasi kewajibannya kepada Para Penggugat;
  6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Tangerang, 20 Februari 2025  
Jurusita Pengganti



DIDI SUHENDI

**Catatan:**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)